



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, NIK - No.Hp - umur 34 tahun (Mamahak Besar, 13 Agustus 1988) Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, No. Hp. - umur 38 tahun (Bengalon, 20 Februari 1984) Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 15 Desember 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lembak Dalam, RT/RW. 07/03, Desa Sepaso Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

1. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir di Bengalon pada tanggal 20 Oktober 2006 (dalam asuhan Penggugat);
 - b. Anak II, lahir di Bengalon pada tanggal 21 Februari 2008 (dalam asuhan Penggugat);
 - c. Anak III, lahir di Bengalon pada tanggal 29 November 2012 (dalam asuhan Tergugat);
 - d. Anak IV, lahir di Bengalon pada tanggal 25 Agustus 2014 (dalam asuhan Penggugat);
 - e. Anak V, lahir di Bengalon pada tanggal 23 Agustus 2016 (dalam asuhan Penggugat)
 - f. Anak VI, lahir di Sangatta pada tanggal 04 Juli 2019 (dalam asuhan Penggugat);
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan
 - a. Bahwa, keluarga besar Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga setiap kali ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menyalahkan Pengugat;
 - b. Bahwa, Tergugat setiap kali ada permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan Kalimat pisah/cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah/cerai kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa serta anaknya;

4. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah dan selama itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak ada lagi hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat pernah hadir pada sidang tanggal; 26 Oktober 2022 dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir Kembali dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Pengadilan Agama Sangatta nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Sgta yang dilakukan secara elektronik ke alamat elektronik Penggugat, yang dibacakan dipersidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 02 November 2022 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan/penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Sgta, gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	1.000.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)